

Upaya Penyelesaian Hak atas Hki Antara Indonesia dengan Malaysia Terkait Asal Usul Batik dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional

*¹ Bagus Dewa Maarif, ² Ema Prastiyanti, ³ Jun Wily Saragih, ⁴ Karina Diyah Lestari, ⁵
Noni Prihandini,

¹⁻⁵ Jurusan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar
¹ Bagus.dewa.maarif@students.untidar.ac.id, ² ema.prastiyanti@students.untidar.ac.id, ³
junwilysaragih7@gmail.com, ⁴ karina.diyah.lestari@students.untidar.ac.id, ⁵
noni.prihandini@students.untidar.ac.id

*Korespondensi penulis : Bagus.dewa.maarif@students.untidar.ac.id

Abstract. Indonesia is a country that has diversity in it. Starting from the diversity of ethnicities, languages, cultures to traditional arts which of course are unique characteristics of the country of Indonesia. One of the arts owned by Indonesia is Batik. Batik as a work of art has become a richness of Indonesian culture which is admired by the general public, both the Indonesian people themselves and the world community, but behind it all, batik is a form of traditional Indonesian art that requires maintenance, preservation and protection so that it can be enjoyed by the next generation. This is so because batik is one of Indonesia's cultural products that is vulnerable to becoming a victim of recognition from other countries. There are quite a few phenomena that occur where batik is actually recognized or claimed by neighboring countries, such as Malaysia. This research was conducted to determine the chronology of Batik recognized by Malaysia, in addition to knowing the resolution efforts made by the government in terms of protecting Intellectual Property Rights (IPR) as Batik in Indonesia from the perspective of International Civil Law.

Keywords: Indonesian Nation, Intellectual Property Rights (HKI), Settlement Efforts, International Private Law Perspective.

Abstrak. Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman di dalamnya. Mulai dari keragaman suku, bahasa, budaya hingga kesenian tradisionalnya yang tentunya menjadi ciri khas tersendiri bagi negara Indonesia. Adapun salah satu kesenian yang dimiliki oleh Indonesia yakni Batik. Batik sebagai karya seni sudah menjadi kekayaan budaya Indonesia yang banyak dikagumi oleh khalayak umum baik oleh masyarakat Indonesia itu sendiri, maupun bagi masyarakat dunia, namun dibalik itu semua, batik merupakan salah satu bentuk kesenian tradisionalnya yang membutuhkan pemeliharaan, pelestarian dan perlindungan agar dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Hal ini demikian karena batik merupakan salah satu produk budaya Indonesia yang rentan menjadi korban pengakuan dari negara lain. Tak sedikit fenomena yang terjadi bahwa batik justru diakui atau diklaim oleh negara-negara tetangga, seperti Malaysia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kronologi dari Batik yang diakui oleh Malaysia, selain itu untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dilakukan pemerintah dalam hal perlindungan terhadap Hak atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Batik di Indonesia ditinjau dari perspektif Hukum Perdata Internasional.

Kata Kunci: Bangsa Indonesia, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Upaya Penyelesaian, Perspektif Hukum Perdata Internasional.

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan aset berharga dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi saat ini. HKI mencakup berbagai bentuk hak, termasuk hak cipta, paten, merek dagang, rahasia dagang, dan desain industri, yang memberikan perlindungan hukum terhadap hasil kreativitas manusia. Dalam konteks ini, batik sebagai salah satu warisan budaya dan seni tradisionalnya Indonesia dengan nilai ekonomi dan budaya yang tinggi.

Perselisihan terkait dengan hak asal usul batik antara Indonesia dan Malaysia menjadi salah satu isu yang menarik dalam kerangka Hukum Perdata Internasional. Batik adalah seni tekstil yang telah dikenal sejak berabad-abad lalu di Indonesia, dan negara ini dianggap sebagai asal usul batik. Namun, klaim Malaysia atas batik sebagai bagian dari warisan budaya mereka juga telah menciptakan ketegangan dalam hubungan antara kedua negara.

Jurnal ini bertujuan untuk menyelidiki upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan perselisihan terkait hak asal usul batik mereka dalam perspektif hukum perdata internasional. Selain itu, jurnal ini juga akan mengeksplorasi peran organisasi internasional seperti Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) dalam penyelesaian konflik semacam ini.

Dalam penelitian ini, kami akan menggali landasan hukum internasional yang relevan, perbandingan klaim masing-masing negara, dan upaya-upaya konkret yang telah diambil untuk mencapai penyelesaian yang memadai. Selain itu, kami juga akan menganalisis implikasi lebih luas dari perselisihan terkait hak asal usul batik ini dalam konteks pelestarian warisan budaya dan perlindungan HKI.

Dengan demikian, jurnal ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang bagaimana penyelesaian konflik terkait HKI, khususnya yang berkaitan dengan warisan budaya, dapat diwujudkan dalam kerangka hukum perdata internasional. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik serupa di masa depan serta bagi perkembangan hukum internasional dan pelestarian warisan budaya global.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kronologi kasus terkait asal usul batik antara Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana upaya penyelesaian yang telah dilakukan dalam konteks hukum perdata internasional untuk menyelesaikan sengketa hak atas HKI terkait batik?
3. Apa saja upaya yang telah diambil oleh Indonesia dalam menyelesaikan sengketa hak atas HKI terkait batik dengan Malaysia?

PEMBAHASAN

A. Kronologi kasus terkait asal usul batik antara Indonesia dan Malaysia

Sejarah panjang batik telah mengantarkannya pada pengakuan yang luar biasa, ketika Unesco secara resmi mengakui batik sebagai warisan budaya dunia pada tanggal 2

Oktober 2009. Oleh karena itu, setiap tahunnya pada tanggal yang sama, yakni 2 Oktober, Indonesia merayakan Hari Batik Nasional. Dalam rangka memperingati hari ini, sekolah, lembaga, dan perusahaan mengharuskan semua anggotanya untuk mengenakan pakaian batik minimal satu hari dalam seminggu. Banyak tokoh dunia ternama, seperti Nelson Mandela, Barack Obama, dan Bill Gates, pernah memakai batik Indonesia dalam berbagai kesempatan. Bahkan, Nelson Mandela, saat disemayamkan, mengenakan salah satu batik Indonesia favoritnya.

Namun, batik pernah menjadi subjek polemik ketika Malaysia mengklaim bahwa batik adalah milik mereka. Klaim tersebut memicu perdebatan antara Indonesia dan Malaysia terkait kepemilikan batik. Faktor yang mendorong Malaysia untuk mengklaim budaya, khususnya batik, adalah karena adanya tuntutan dari masyarakat Malaysia sendiri. Mereka merasa bahwa Malaysia dan Indonesia memiliki ikatan kekerabatan yang kuat, berasal dari sejarah yang sama, dan oleh karena itu, budaya yang dimiliki Indonesia seharusnya juga dimiliki oleh Malaysia. Ini didasarkan pada aspek homogenitas dalam identitas kolektif kedua negara, di mana keduanya memiliki sejarah, budaya, dan hubungan kekerabatan yang erat. Hubungan ini sering disebut sebagai hubungan dua negara serumpun. Pemerintah Malaysia juga melihat klaim terhadap budaya sebagai langkah untuk memperkuat kekuatan nasional, terutama dalam sektor pariwisata. Program "*Malaysia, the Truly Asia*" menjadi salah satu langkah dalam menarik perhatian dunia internasional dan mendapatkan devisa negara. Klaim terhadap budaya, termasuk batik, dianggap sebagai alat untuk menarik wisatawan ke Malaysia. Dukungan dari Yayasan Budi Penyayang di Kuala Lumpur juga memainkan peran penting dalam promosi batik dan klaim budaya Malaysia. Langkah-langkah resmi yang diambil oleh yayasan ini merupakan kelanjutan dari kampanye "*The Malaysia Batik: Crafted for the World Movement*" yang telah berlangsung sejak tahun 2003. Kampanye tersebut bertujuan untuk menghidupkan kembali industri batik Malaysia, baik di tingkat lokal maupun internasional, serta mendorong konsumsi produk batik. Selain itu, kampanye ini juga berusaha untuk mengukuhkan batik sebagai bagian integral dari identitas dan karakter nasional Malaysia. Dengan demikian, tindakan klaim budaya oleh pemerintah Malaysia juga didukung oleh Yayasan Budi Penyayang sebagai upaya untuk memperkuat dan mempromosikan budaya batik Malaysia sebagai bagian yang tak terpisahkan dari jati diri bangsa mereka.¹ Pada tahun 2008, pemerintah

¹ Adrian, A. J. (2013). *KLAIM MALAYSIA ATAS BATIK DITINJAU DARI PROSES ANALISA SISTEM POLITIK* (Doctoral dissertation, UPN" Veteran" Yogyakarta).

Indonesia merespons klaim Malaysia dengan mendaftarkan batik ke dalam daftar representatif budaya tak benda warisan manusia UNESCO, yang dikenal sebagai *Representative List of Intangible Cultural Heritage-UNESCO*. Kemudian, Pada 9 Januari 2009, Unesco menerima pendaftaran ini dan pada akhirnya pada 2 Oktober 2009, batik diakui sebagai warisan budaya dunia.

Proses ini tidaklah singkat. Dimulai pada tanggal 3 September 2008, Indonesia mengajukan nominasi untuk batik kepada UNESCO. Setelah melalui tahapan yang panjang, nominasi ini akhirnya diterima secara resmi oleh UNESCO pada tanggal 9 Januari 2009, untuk kemudian diproses lebih lanjut. Puncaknya, pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO secara resmi mengakui batik Indonesia sebagai bagian dari daftar representatif Budaya Tak Benda Warisan Manusia dalam sebuah acara yang diadakan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Sejak saat itu, tanggal 2 Oktober juga diperingati sebagai Hari Batik Nasional di Indonesia. Pengakuan ini dari UNESCO dan deklarasi dari Presiden Indonesia mengenai Hari Batik Nasional telah menghilangkan klaim yang diberikan oleh Malaysia terhadap batik. Dengan status resmi sebagai warisan budaya dunia, harapannya adalah bahwa masyarakat Indonesia akan lebih menghargai dan memakai produk budaya seperti batik dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya untuk mempertahankan dan mempromosikan kekayaan budaya Indonesia. Batik tidak hanya memiliki sejarah yang panjang, tetapi juga meresap dalam berbagai daerah di Indonesia. Hampir setiap provinsi memiliki batiknya sendiri, dengan motif dan keindahan yang unik. Selain itu, batik juga memiliki akar sejarah yang dalam, seperti yang dapat ditemukan di Mojokerto, Tulungagung, Ponorogo, dan daerah-daerah lain di Jawa Timur. Proses pembuatan batik telah berkembang seiring waktu, dan setiap daerah memiliki ciri khasnya sendiri. Penting untuk terus memperkenalkan dan melestarikan batik kepada generasi muda. *Workshop* membatik seperti yang diadakan oleh Hotel Aston Marina Ancol adalah salah satu cara yang efektif untuk mengenalkan batik kepada masyarakat, terutama generasi milenial. Kolaborasi dengan Museum Tekstil menjadi langkah yang tepat dalam mempromosikan warisan budaya yang begitu berharga ini. Sejarah dan perkembangan batik adalah bagian yang tak terpisahkan dari kisah Indonesia. Dengan pengakuan dari UNESCO, batik telah ditempatkan di panggung dunia, dan sekarang menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjaga dan menghargai keindahan warisan budaya ini.

Klaim juga kembali terjadi yakni oleh Miss World Malaysia 2021, Lavanya Sivaji, mengenai batik telah menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat Indonesia. Hal ini terutama disebabkan oleh pengakuan internasional bahwa batik adalah warisan budaya

dunia yang berasal dari Indonesia, yang diberikan oleh UNESCO. Namun, menurut antropolog dan pemerhati batik Indonesia, Notty J Mahdi, banyak orang di luar Indonesia belum sepenuhnya memahami mengapa batik diakui sebagai warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia. Dia telah mengajar banyak murid dari berbagai negara yang seringkali memiliki pemahaman yang kurang lengkap tentang batik. Notty menjelaskan konsep teknik mewarnai batik menggunakan perintang malam dan canting kepada mereka, dan sebagian besar dari mereka baru mengerti setelah penjelasan tersebut. Pentingnya pengakuan internasional terkait asal-usul batik juga tampaknya tidak dipahami oleh Lavanya Sivaji. Dia menyatakan rasa terimakasih atas pakaian batik yang dia kenakan dalam malam final dan mengungkapkan kebanggaannya mewakili negaranya serta penghargaan terhadap keragaman budaya. Namun, postingannya ini memicu kemarahan warganet Indonesia, yang menganggapnya sebagai klaim bahwa batik adalah milik Malaysia. Notty menjelaskan bahwa sejarah batik adalah hasil perpaduan berbagai budaya asing dengan budaya asli Indonesia. Ia mengakui bahwa batik juga ditemukan di luar Indonesia, seperti di China, India, dan Srilanka, namun yang membedakan batik Indonesia adalah penggunaan malam sebagai perintang warna dan penggunaan alat canting dalam proses pembuatannya. Sebagai akibat dari pengakuan internasional, batik telah menjadi warisan budaya dunia yang sah dari Indonesia, seperti yang telah ditetapkan oleh UNESCO. Dalam hal ini, penting untuk memahami dan menghargai asal-usul serta nilai budaya yang terkandung dalam batik Indonesia.

B. Upaya penyelesaian yang telah dilakukan dalam konteks hukum perdata internasional untuk menyelesaikan sengketa hak atas HKI terkait batik

Indonesia mencerminkan pluralisme dunia dengan beragam Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang hidup dan berkembang di dalamnya. Hukum hak cipta menjadi ranah yang mengatur Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Namun, hubungan antara Ekspresi Budaya Tradisional dan hak cipta tidak sederhana dan masih mengandung ketidakjelasan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa EBT, sebagai warisan budaya, tidak dapat didaftarkan sebagai hak cipta karena tidak memenuhi unsur-unsur hak cipta itu sendiri. Dalam konteks ini, menjaga dan melestarikan keberadaan EBT menjadi sangat penting.²

² Rizky Imran et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Warisan Budaya Batik Bangsa Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional," *Quarterly Journal of Health Psychology* 8, no. 32 (2020): 73–92.

Dalam glosarium hak cipta dan hak terkait, Eddy Damian, dalam Booklet No. 1 WIPO, menegaskan kembali pengertian EBT sebagai berikut: "Ekspresi budaya tradisional, seringkali merupakan produk dari proses kreatif sosial dan komunal yang lintas generasi, mencerminkan dan mengidentifikasi sejarah, identitas budaya, dan nilai-nilai suatu komunitas." Ini mengimplikasikan bahwa EBT adalah suatu penciptaan di bidang seni yang mengandung unsur-unsur karakteristik warisan tradisional sebagai sumber daya budaya bangsa, yang dikembangkan dan dilestarikan oleh suatu komunitas tertentu, organisasi sosial, atau masyarakat tradisional dalam kurun waktu secara berkesinambungan. Namun, ketika membahas peran Hukum Internasional dalam menangani masalah EBT, terutama terkait perlindungan hak cipta Warisan Budaya Batik yang termasuk dalam EBT di Indonesia, permasalahan ini menjadi cukup serius. Hal ini disebabkan oleh pandangan internasional yang tidak mendukung gagasan memberikan perlindungan hak cipta kepada EBT, karena tidak memenuhi kriteria perlindungan hak cipta.³ EBT memiliki sifat yang bersifat "religio magis agraris rural" dan merupakan materi yang berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya, bukan sebagai konsep baru. Ini melibatkan praktik pengulangan, didukung secara komunal, dan tidak selalu memiliki makna yang terkait dengan budaya industri.⁴ Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), disebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif yang muncul secara otomatis bagi pencipta setelah suatu karya diwujudkan tanpa mengurangi pembatasan sesuai peraturan perundang-undangan. Ciptaan-ciptaan dilindungi sebagai hak eksklusif yang semata-mata diperuntukkan bagi pencipta, pemegang hak cipta, atau pihak lain yang memanfaatkan hak tersebut dengan izin pencipta. Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, konsep perlindungan yang diberikan adalah individual liberalisme, sedangkan pengaturan ekspresi budaya tradisional dalam undang-undang ini mengadopsi asas komunal kebersamaan. Hal ini tidak selaras dengan isi undang-undang, sehingga penerapannya menjadi ambigu, terutama dalam hal perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional yang berbeda jenisnya dengan hak cipta.⁵ Kekayaan Intelektual (HKI) dengan memasukkannya ke dalam kelompok bidang HKI. Beberapa negara, termasuk Indonesia, mengadopsi sistem ini dengan memasukkan ekspresi budaya tradisional ke dalam kerangka

³ Ibid.

⁴ Miranda Risang Ayu, Harry Alexander dan Wina Puspitasari, *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional* (Bandung: Alumni, 2014).

⁵ Priscilia Sakul, Youla O. Agow, dan Nelly Pinangkaan, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Warisan Budaya Batik Bangsa Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional," *Lex Privatum* 8, no. 32 (2020): 73–92.

hukum hak cipta. Namun, interpretasi hukum yang komprehensif berdasarkan Lingkaran Hermeneutika terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta menyimpulkan bahwa hak cipta tidak cukup untuk melindungi Ekspresi Budaya Tradisional karena konsep "warisan bersama" yang bersifat komunal dan turun temurun, tanpa mengakui pencipta secara spesifik.⁶

Dalam draft perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) pada Komite Antarpemerintah tentang Hak Kekayaan Intelektual dan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, dan Warisan Lisan 2017, yang diselenggarakan pada sidang ke-33 di Geneva tahun 2017 (selanjutnya disebut IGC-WIPO ke-33), perlu ditegaskan bahwa *World Intellectual Property Organization* (WIPO) merumuskan konsep "perlindungan hukum" dengan menekankan bahwa pemilik EBT memiliki hak untuk mengajukan tuntutan jika ia menganggap bahwa penggunaan EBT melibatkan:

- a. pelanggaran hak cipta;
- b. penggunaan *Traditional Cultural Expression* (TCE) yang bersifat merendahkan;
- c. ketidaksesuaian dengan penggunaan yang seharusnya, terutama terkait keperluan ritual, sakral, atau suci; dan
- d. ketidakmemberian kredit atau kurang menghargai pemilik asli.⁷

Dalam panduan WIPO, pemilik Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) tidak dapat mengajukan tuntutan jika:

- a) telah disepakati sebelumnya;
- b) EBT telah menjadi pengetahuan umum, sehingga asal-usulnya terungkap, dan orang yang membuat karya baru berdasarkan itu masih diperbolehkan tanpa risiko tuntutan.⁸

Dalam ketentuan tersebut, terlihat bahwa batik, yang termasuk dalam kategori EBT, dapat dengan mudah diklaim oleh negara lain yang ingin membuat karya berdasarkan EBT. Oleh karena itu, perlindungan internasional terhadap batik disadari sebagai lemah. WIPO hanya memberikan pedoman dan rekomendasi terkait klaim EBT, sedangkan penyelesaian masalah tersebut diserahkan kepada masing-masing negara. Ekspresi Budaya Tradisional, terutama yang bersifat takbenda, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun

⁶ Ibid.

⁷ Diah Imaningrum Susanti, *Perlindungan Negara Atas Warisan Budaya Bangsa*, ed. Agustinus Indradadi (Malang: Setara press, 2018).

⁸ Ibid.

2014 tentang Hak Cipta. Namun, perlindungan terhadap Batik sebagai bagian dari EBT memiliki dasar perlindungan yang kuat hanya di tingkat nasional. Organisasi internasional seperti WIPO dan UNESCO tidak sepakat dengan mendaftarkan EBT, termasuk Batik, sebagai Hak Cipta, menganggap warisan budaya tidak sesuai untuk didaftarkan dengan cara ini. Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 menempatkan EBT dalam kategori ciptaan yang penciptanya tidak diketahui, sehingga hak cipta atas EBT menjadi tanggung jawab negara.⁹

C. Upaya yang telah diambil oleh Indonesia dalam menyelesaikan sengketa hak atas HKI terkait batik dengan Malaysia

Indonesia telah aktif dalam upaya menyelesaikan sengketa hak atas HKI terkait batik dengan Malaysia. Upaya ini mencakup diplomasi bilateral, partisipasi dalam organisasi internasional terkait HKI, dan pemantauan terhadap pelanggaran hak atas HKI yang mungkin terjadi di tingkat internasional. Menurut (Mangku, 2021) terdapat dua bentuk hukum internasional yang dapat dijadikan acuan guna melindungi Warisan Budaya, yang dalam hal ini melindungi batik Indonesia dari *claim* yang dilakukan oleh Malaysia, yaitu:

a. Hukum Lunak (*Soft Law*)

Soft law atau hukum lunak, merupakan bentuk hukum yang memiliki daya ikat sukarela (*voluntarycode*) atau dengan kata lain *Code of Conduct*. Kekuatan mengikat bentuk hukum ini tidak sekuat bentuk-bentuk hukum lainnya, misalnya perjanjian internasional (Mauna, 2008: 45), yang meliputi:

a) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration on Human Right* (UDHR) 1948 dan Kovenan Internasional tentang Hak ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) 1966

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 dan Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) tahun 1966 memuat sejumlah hak dasar yang terkait dengan pelestarian pengetahuan tradisional. Hak-hak tersebut mencakup kebebasan berekspresi, hak atas layanan kesehatan, hak atas pangan, dan perlindungan kekayaan intelektual.

b) Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Asli 2007 Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat asli, 2007 (*United Nations Declaration On Indigenous Peoples Right*), merupakan satu-satunya undang-undang hak asasi manusia

⁹ Op.cit.

internasional yang secara tegas dan terbuka mengatur bagaimana pengetahuan tradisional dilindungi. Beberapa dari hak-hak tersebut khususnya hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya lainnya, berasal dari kerangka sosial, ekonomi, dan politik, sementara yang lain berasal dari tradisi sejarah, filosofi, spiritual, dan budaya. Pengakuan ini, yang disebutkan dalam pembukaan deklarasi, berfungsi sebagai landasan hukum bagi undang-undang yang mengatur pembelaan hak-hak masyarakat adat.

b. Hukum Keras (*Hard Law*)

Banyak peraturan yang lunak telah berkembang menjadi peraturan yang keras dengan ketentuan yang dapat ditegakkan dan, tentu saja terdapat sanksi jika melanggarnya. Pengetahuan tradisional juga diyakini merupakan warisan budaya takbenda yang harus dilestarikan. Kerangka UNESCO mengatur pelestarian pengetahuan ini melalui sejumlah perjanjian yang dirancang untuk menjaga aset budaya (Dewi, 2018: 37), yang terdiri atas:

- a) Konvensi Untuk Perlindungan Kekayaan Budaya dalam Konflik Bersenjata (*Convention On The Protection Of Cultural Property In The Event Of Armed Conflict*) 1954. Konvensi Perlindungan Kekayaan Budaya pada Saat Terjadi Konflik Bersenjata, yang ditetapkan pada tahun 1954. Prinsip dasar Konvensi Den Haag tahun 1954 menjadi landasan bagi teori perlindungan kekayaan budaya. Konvensi ini memberikan dua jenis perlindungan yaitu perlindungan khusus dan perlindungan umum. Setiap kekayaan budaya di wilayah di mana terjadi konflik bersenjata diberikan perlindungan umum. Peran militer dalam mengizinkan kekayaan budaya terbatas pada “kebutuhan militer yang tidak dapat dihindari”; sebaliknya, perlindungan khusus atau istimewa diberikan kepada benda budaya yang kemudian dicatatkan dalam Daftar Internasional Kekayaan Budaya yang berada di bawah perlindungan khusus.
- b) Konvensi mengenai cara untuk melarang dan mencegah impor, ekspor dan pengalihan kepemilikan kekayaan budaya yang tidak diperbolehkan (*Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property*) tahun 1970
Konvensi UNESCO tahun 1970 melindungi kekayaan budaya dengan mengatur perdagangan dan mengizinkan pemerintah bekerja sama dengan pihak-pihak untuk memulangkan dan mendapatkan kembali kekayaan budaya yang telah dicuri dan diangkut secara ilegal melintasi batas negara. Oleh karena itu,

Perjanjian Paris tahun 1970 pada dasarnya merupakan alat diplomasi yang mana sanksi tidak disebutkan di dalamnya..

c) Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tidak Berwujud (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*) 2003 Organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Pendidikan, Ilmu pengetahuan dan Kebudayaan UNESCO (*United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*), pada tanggal 17 Oktober 2003 dalam konferensi umumnya menyepa kati disahkannya konvensi perlindungan warisan budaya tak benda (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*). Tujuan utama yang ingin dicapai oleh konvensi ini adalah kelestarian budaya sebagai warisan bersama, berdasarkan Pasal 1 *Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage* 2003 adalah (Mangku, 2021):

- a) Melindungi warisan budaya tak benda;
- b) Memastikan rasa hormat terhadap warisan budaya tak benda milik berbagai komunitas, kelompok, dan perseorangan yang bersangkutan;
- c) Meningkatkan kesadaran, baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional mengenai pentingnya warisan budaya tak benda, dan memastikan untuk saling menghargai warisan budaya tersebut;
- d) Memberikan kerja sama dan bantuan internasional

Upaya penyelesaian sengketa secara hukum terhadap klaim warisan budaya dapat dilakukan secara nonlitigasi dan litigasi (Mangku, 2021):

- a. Non litigasi merupakan penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan, yang umumnya untuk kasus perdata karena lebih bersifat privat. Bentuk- bentuk penyelesaian non litigasi dapat dilakukan antara lain dengan:
 - a) Negosiasi, merupakan tindakan kompromi atau tawar menawar antara dua orang atau lebih bagi para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan, serta tanpa melibatkan pihak ketiga. Hal ini diharapkan dapat tercipta *win-win solution*. Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB menempatkan negosiasi sebagai cara pertama dalam menyelesaikan sengketa.
 - b) Mediasi merupakan penyelesaian sengketa seperti negosiasi namun menggunakan pihak ketiga yang disebut mediator. Mediator berfungsi sebagai penengah atau memfasilitasi mediasi dengan memberikan saran sugestif dan bersifat objektif. Mediator ini juga harus bekerja secara profesional dan mendapatkan sertifikasi khusus.

- b. Litigasi merupakan penyelesaian masalah hukum melalui jalur proses peradilan, baik kasus perdata maupun pidana. Jalur yuridis yang dapat ditempuh yakni *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC), yang merupakan sebuah traktat damai antar negara-negara ASEAN. TAC adalah norma kunci yang mengatur hubungan antar negara dan instrumen diplomatik dalam penyelesaian masalah di kawasan ASEAN¹⁰.

Berbagai pengklaiman terhadap budaya Indonesia kerap terjadi, konflik klaim kebudayaan antara Indonesia dengan Malaysia sesungguhnya pun lahir dari kondisi geografis yang berdampingan. Melihat kekayaan budaya Indonesia yang begitu besar itulah yang membuat Malaysia mulai membangun jati dirinya dengan mengambil kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Malaysia mulai mengklaim kebudayaan Indonesia pada November 2007 yang mengklaim kesenian Reog Ponorogo. Selanjutnya pada Desember 2008, saat itu Malaysia mengklaim lagu "Rasa Sa yange,disusul dengan batik yang diklaim Malaysia pada Januari 2009.

Berdasarkan proposal *File Nomination Batik Indonesia Reference* No. 00170, 2009 yang diajukan ke UNESCO pada 4 september 2008 bahwa batik indonesia berhasil masuk dalam daftar warisan budaya takbenda UNESCO (*the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*). Badan dibawah perserikatan bangsa-bangsa yang mengurus kebudayaan. Keputusan tersebut berdasarkan, konvensi internasional perlindungan warisan budaya tak benda manusia 2003 (*Convention for Safeguarding Intangible Culture Heritage Humanity 2003*). Konvensi ini terdiri dari 9 bab dan 40 pasal pada pasal 2 ayat 2 dijelaskan bahwa “Warisan Budaya Tak benda”, diwujudkan antara lain dalam domains sebagai berikut: “(a) *Oral traditions, and expression, including language, as a vehicle of the intangible cultural heritage.* (b) *Performing Arts;* (c) *Social Practices Rituals and Festive events;* (d) *Knowledge and practice concerning nature and teh universe;* (e) *Traditional craftsmanship*”.¹¹

Perseteruan dengan Malaysia perihal perebutan kepemilikan batik haruslah dilalui sebelum akhirnya *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) menyatakan bahwa batik merupakan salah satu warisan budaya dari Indonesia

¹⁰ Komang Dea Febriantini, “Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Warisan Budaya Indonesia yang diklaim Oleh Negara Lain”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 10 No. 3 (September, 2022), hlm. 210-212.

¹¹ Situs Resmi Kementerian Pendidikan dan “*Kebudayaan, Mengapa Batik menjadi warisan dunia*”, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/munas/mengapa-batik-menjadi-warisan-dunia/>, diakses pada 25 November 2023, pukul 12.00 WIB.

yang harus dilestarikan. Namun pada akhirnya Batik Indonesia telah resmi diakui UNESCO dan masuk ke dalam Daftar Representatif sebagai Budaya Tak-benda Warisan Manusia (*Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*) dalam Sidang ke-4 Komite Antar Pemerintah (*Fourth Session of The Intergovernmental Committee*) tentang Warisan Budaya Tak Benda yang dilaksanakan di Abu Dhabi.¹²

KESIMPULAN

Melihat kasus di atas, dapat terlihat bahwa sikap Malaysia seolah-olah arogan dan rendahnya sikap Pemerintah Indonesia yang seolah diam seribu bahasa melihat kebanggaannya diklaim oleh negara lain, yang mana dalam hal ini negara tetangga, Malaysia. Penyelesaian sengketa terhadap Warisan budaya indonesia berupa batik telah mendapatkan perlindungan Hak Cipta atau Hak Kekayaan Intelektual sejak UUHC 1987 hingga UUHC 2002. dalam hal ini bagi warga negara indonesia dapat menggunakan warisan budaya batik tersebut secara bebas dan dalam penggunaannya tanpa dianggap suatu pelanggaran, begitupun sebaliknya apabila ada suatu negara yang mengklaim budaya indonesia tersebut maka indonesia juga akan melakukan penentangan terhadap klaim tersebut. Warisan batik ini juga telah diakui secara *Hard Law* yakni telah diakui oleh UNESCO yang mana Pengakuan batik sebagai warisan dunia ini berlaku sejak penetapan batik sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (*Masterpieces of the Oral and the Intangible Heritage of Humanity*) pada tanggal 2 Oktober 2009. Setelah adanya pengakuan warisan budaya indonesia batik tersebut dengan adanya perlindungan oleh HAKI yang dikemas di UU Hak Cipta dan secara internasional diakui oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2002 maka dalam hal ini bukti, bahwa indonesia telah melakukan perlindungan yang serius terhadap warisan budayanya, sehingga negara lain tidak bisa dengan mudah mengklaim budaya indonesia terutama batik.

SARAN

Melihat kasus tersebut, penulis menyarankan agar pemerintah lebih ketat lagi dalam menjaga warisan budaya Indonesia agar kejadian ini tak terulang kembali. Akan lebih baik jika Pemerintah Indonesia seharusnya membuat regulasi dan aturan yang jelas mengenai

¹² Benedikta Miranti, "Perseteruan Indonesia Vs Malaysia di Balik Hari Batik Nasional?", <https://www.liputan6.com/global/read/4076194/perseteruan-indonesia-vs-malaysia-di-balik-hari-batik-nasional>, diakses pada 25 November 2023, pukul 21.00 WIB.

perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual bagi warisan budaya Indonesia, serta membuat sanksi yang lebih tegas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Undang-Undang dan/atau Konvensi

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. Konvensi Den Haag Tahun 1954

B. Jurnal

Diah Imaningrum Susanti. *Perlindungan negara atas warisan budaya bangsa*. Diedit oleh Agustinus Indradadi. Malang: Setara press, 2018.

Imran, Rizky, Isna Rahayu, Marshanda, dan Ayu Aya. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Warisan Budaya Batik Bangsa Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional.” *Quarterly Journal of Health Psychology* 8, no. 32 (2020): 73–92. [ak_lexprivatum,+18.+Priscilia+Sakul.pdf](#).

Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, dan Wina, dan Puspitasari. *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional*. Bandung: Alumni, 2014.

Sakul, Priscilia, Youla O. Agow, dan Nelly Pinangkaan. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Warisan Budaya Batik Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional.” *Lex Privatum* 8, no. 32 (2020): 73–92.

C. Website

1. Situs Resmi Kementerian Pendidikan dan “Kebudayaan, Mengapa Batik menjadi warisan dunia”, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/munas/mengapa-batik-menjadi-warisan-dunia/>, diakses pada 23 November 2023, pukul 12.00 WIB.
2. Benedikta Miranti, “Perseteruan Indonesia Vs Malaysia di Balik Hari Batik Nasional?”, <https://www.liputan6.com/global/read/4076194/perseteruan-indonesia-vs-malaysia-di-balik-hari-batik-nasional>, diakses pada 23 November 2023, pukul 21.00 WIB.
3. Anlisa Lailan Kamila, “Kerawanan konflik antara Indonesia dengan Malaysia: Klaim Kebudayaan”, <https://kaltara.antarane.ws.com/berita/479924/kerawanan-konflik-antara-indonesia-dengan-malaysia-klaim-kebudayaan>, diakses pada 24 November 2023, pukul 15.00 WIB.
4. Suara Merdeka, “Kisah batik Indonesia pernah mau diklaim Malaysia”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-batik-indonesia-pernah-mau-diklaim-malaysia.html>, diakses pada 27 November 2023, pukul 13.00 WIB.